



# LKPJ

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**


**T a h u n 2 0 2 3**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023 telah dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berisikan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen laporan hasil kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023 dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Bojonegoro, 12 Januari 2024  
**KERALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
  
**LULUK ALIFAH**  
Pejabat Tingkat I  
NIP. 19691128 200312 2 008

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Dasar Hukum .....	1
1.2 Data Umum .....	14
<b>II. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.</b>	18
2.1 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan .....	18
2.2 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja .....	19
2.3 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan .....	24
<b>III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN</b> .....	25
3.1 Capaian Pelaksanaan Urusan .....	25
3.2 Kebijakan Strategis .....	33
3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Lalu .....	33
3.4 Penghargaan Tahun 2023 .....	34
<b>IV. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b> .....	36
4.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Pemerintah Yang Diterima dari Pemerintah Daerah Atasnya .....	36
4.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Yang diberikan kepada pemerintah di bawahnya .....	37
4.3 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan .....	37
4.3.1 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga .....	38
4.3.2 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah .....	38
<b>V. PENUTUP</b> .....	40
A. KESIMPULAN .....	40
B. SARAN .....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi BPKAD .....	13
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai BPKAD .....	14
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan .....	15
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin .....	15
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Menurut Golongan .....	16
Tabel 1.6 Neraca Barang BPKAD Tahun 2023.....	16
Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan .....	18
Tabel 2.2 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja .....	19
Tabel 2.3 Realisasi Belanja Menurut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	20
Tabel 2.4 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.....	24
Tabel 3.1 Capaian Pelaksanaan Urusan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah.....	25
Tabel 3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah .....	32
Tabel 3.1.3 Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah.....	33
Tabel 3.2 Kebijakan Strategis .....	33
Tabel 3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2023.....	34
Tabel 4.1 Tugas Pembantuan Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Timur ...	36
Tabel 4.1.1 Tugas Pembantuan Sumber Dana APBN/BLN .....	37
Tabel 4.2.1 Tugas Pembantuan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	37
Tabel 4.2.2 Tugas Pembantuan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 DASAR HUKUM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan kerangka regulasi tersebut di atas, maka pada pelaksanaannya, Bupati diharuskan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang didukung dengan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) secara tepat dan akurat.

Sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dimaksud, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan membantu memberikan kontribusi terhadap kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan tersebut, dengan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Satuan Kerja perangkat Daerah guna mempertanggungjawabkan anggaran yang dilaksanakan secara operasional oleh program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi seraf Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah;

- c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan tehnis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Keuangan dan aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

#### **Sekretariat**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan serta keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - e. pengelolaan urusan rumah tangga;
  - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan produk hukum daerah;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - h. pengelolaan kearsipan dinas;
  - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sekretariat membawahi :**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
  - c. melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan pegawai;

- e. melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan pengelolaan data; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bidang Anggaran**

- (1) Bidang Anggaran, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan penyusunan serta pengendalian Bidang Anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan perumusan pedoman serta petunjuk teknis penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
  - b. perumusan kebijakan Penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan APBD dan/atau perubahan APBD;
  - c. pengembangan dan pengendalian Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran membawahi :

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan penyusunan pedoman teknis penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sebagai panduan SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  - b. Mengkompilasi dan meneliti Dokumen RKA dan Perubahan RKA SKPD Wilayah I
  - c. menyiapkan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD;
  - d. menyiapkan penyusunan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Penjabaran APBD/ Perubahan APBD;
  - e. menyiapkan anggaran kas SKPD Wilayah I;
  - f. menyiapkan Surat Penyediaan Dana Wilayah I;
  - g. meneliti DPA/DPPA SKPD Wilayah I;
  - h. menyiapkan pengesahan DPA/DPPA SKPD Wilayah I;
  - i. menyiapkan dokumen pergeseran anggaran SKPD Wilayah I;

- j. menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan APBD pada SKPD Wilayah I; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II mempunyai tugas:
- a. mengkompilasi dan meneliti Dokumen RKA dan Perubahan RKA SKPD Wilayah II;
  - b. menyiapkan anggaran kas SKPD Wilayah II;
  - c. menyiapkan Surat Penyediaan Dana Wilayah II
  - d. meneliti DPA/DPPA SKPD Wilayah II
  - e. menyiapkan pengesahan DPA/DPPA SKPD Wilayah II;
  - f. menyiapkan dokumen pergeseran anggaran SKPD Wilayah II;
  - g. menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan APBD pada SKPD Wilayah II;
  - h. melaksanakan dan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - i. mengintegrasikan data dan informasi keuangan daerah;
  - j. menyebarluaskan data dan informasi melalui jaringan informasi website;
  - k. menyiapkan rapat kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Akuntansi Dan Investasi:**

- (1) Bidang Akuntansi dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, serta melaksanakan penyusunan laporan realisasi APBD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi dan Investasi, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu kepada sistem akuntansi dan Pemerintahan;
  - b. pelaksanaan penetapan kebijakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. perumusan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD;



- d. penyusunan laporan realisasi semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- e. penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- f. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. penyesuaian dan penyiapan tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah dan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h. pelaksanaan fungsi akuntansi SKPKD dengan melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPD;
- i. pelaksanaan pengolahan data elektronik dan informasi keuangan;
- j. penyiapan bahan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan sistem informasi keuangan;
- k. pelaksanaan koordinasi aplikasi pengelolaan data sistem informasi akuntansi yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- l. penyiapan Bank data dan *backup* data dari seluruh sistem informasi akuntansi yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara berkala;
- m. pelaksanaan kebijakan teknis investasi dan pembiayaan Daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dan Investasi membawahi:

(1) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan sistem akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- b. Melaksanakan bimbingan dan arahan kepada seluruh SKPD dan BLUD dalam rangka penyusunan laporan keuangan berdasarkan sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi berdasarkan

- ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan dan pengeluaran tahun berjalan antara buku kas umum system keuangan daerah dengan buku kas sumber transaksi keuangan;
  - e. melaksanakan rekonsiliasi keuangan laporan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan laporan penerimaan dan pengeluaran Daerah non Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) berdasarkan dokumen sumber transaksi keuangan;
  - f. melaksanakan jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal koreksi, jurnal balik setiap transaksi keuangan maupun non keuangan pada sistem informasi keuangan Daerah;
  - g. pelaksanaan posting saldo awal serta posting harian jurnal transaksi keuangan maupun non keuangan ke dalam buku besar dan buku besar pembantu;
  - h. melaksanakan kompilasi dan penelitian keandalan laporan keuangan SKPD dan BLUD sebagai bahan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi Pusat dan Provinsi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - l. pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Investasi terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Investasi mempunyai tugas :
- a. menghitung kebutuhan dana dalam rangka manajemen kas untuk penempatan dan penarikan deposito;
  - b. mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan investasi;
  - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan investasi;
  - d. memberikan laporan hasil pelaksanaan investasi yang

- dilakukan pada pihak pihak terkait; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Investasi terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Bidang Perbendaharaan**

- (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan serta pengendalian Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan, mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis pelaksanaan APBD;
  - b. pengendalian pelaksanaan pembayaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
  - c. penelitian belanja Gaji dan Non Gaji serta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - d. penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
  - e. penyetoran dan penatausahaan pajak; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan, membawahi :

- (1) Sub Bidang Belanja Non Gaji mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran (PA) atas beban Kas Umum Daerah;
  - c. meneliti kelengkapan persyaratan pengajuan belanja non gaji;
  - d. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas belanja non gaji;
  - e. melaksanakan penatausahaan pertanggungjawaban fungsional belanja non gaji;
  - f. melaksanakan penatausahaan pajak-pajak terkait belanja non gaji;
  - g. melaksanakan pembinaan bendahara pengeluaran SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bidang Belanja Gaji dan pengelolaan kas daerah mempunyai tugas :
- a. meneliti kelengkapan persyaratan pengajuan belanja gaji;
  - b. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas belanja gaji;
  - c. melaksanakan penatausahaan gaji Pegawai Negeri Sipil;
  - d. menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
  - e. melaksanakan penatausahaan pajak-pajak dan kewajiban pembayaran pada pihak ketiga terkait belanja gaji;
  - f. menyusun pelaporan buku kas penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah dan kas posisi harian;
  - g. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
  - h. menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
  - i. meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah;
  - j. menyusun Laporan Realisasi Dana Transfer; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **Bidang Pengelolaan Aset Daerah**

- (1) Bidang Pengelolaan Aset Daerah, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah dan melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, pengendalian aset daerah serta tuntutan perbendaharaan-tuntutan ganti rugi (TP-TGR).
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Aset Daerah, mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi usulan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebagai pelaksanaan tugas;
  - b. pelaksanaan penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
  - c. pelaksanaan penelitian rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan Barang Milik Daerah;
  - d. pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
  - e. pelaksanaan administrasi penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;

- f. pelaksanaan administrasi pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Barang Milik Daerah;
- i. pelaksanaan perumusan kebijakan, program dan petunjuk pelaksanaan perubahan status hukum dan tuntutan perbendaharaan-tuntutan ganti rugi (TP-TGR);
- j. pelaksanaan koordinasi administrasi dan akuntansi Barang Milik Daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan serta petunjuk pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan penatausahaan, inventarisasi dan laporan akuntansi Barang Milik Daerah ;
- n. penyusunan dan pelaksanaan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah serta kebijakan penyusutan Barang Milik Daerah;
- o. penyimpanan seluruh dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah;
- p. Pelaksanaan pemrosesan usulan penunjukan Pengelola Barang Milik Daerah;
- q. penyempurnaan konsep naskah dinas Bidang Pengelolaan Aset Daerah yang akan disampaikan kepada atasan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi :

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan perencanaan, penatausahaan, penilaian dan akuntansi Barang Milik Daerah berikut petunjuk pelaksanaannya;
  - b. melaksanakan pembinaan perencanaan, penatausahaan, penilaian dan akuntansi Barang Milik Daerah kepada SKPD;
  - c. mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi usulan perencanaan dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pemeliharaan, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), pemanfaatan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pemindahtangan dan penghapusan;

- d. mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi laporan mutasi barang, laporan persediaan pengguna barang/kuasa pengguna barang dan daftar hasil pemeliharaan barang melalui kegiatan rekonsiliasi Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca;
  - e. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pemeliharaan, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemanfaatan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pemindahtanganan dan penghapusan;
  - f. melakukan koordinasi pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka penatausahaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan;
  - g. menatausahakan data dan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah tak bergerak berupa tanah dan bangunan;
  - h. melaksanakan pemrosesan usulan penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
  - i. melakukan klarifikasi data Barang Milik Daerah dengan SKPD dan instansi lain;
  - j. mengklarifikasi data Barang Milik Daerah, terkait proses penggunaan dan pemanfaatan serta pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
  - k. menyusun dan melaksanakan Pedoman Pengelola Dan Kebijakan Penyusutan Barang Milik Daerah;
  - l. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan naskah dinas terkait perencanaan, penatausahaan, penilaian dan akuntansi Barang Milik Daerah;
  - m. menyusun dan melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Perencanaan, dan Penatausahaan sebagai acuan pelaksanaan tugas; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan;
  - b. memproses pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah, penggunaan sementara Barang Milik Daerah dan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain;
  - c. memproses permohonan sewa Barang Milik Daerah;
  - d. memproses permohonan pinjam pakai Barang Milik Daerah;
  - e. memproses permohonan kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah

- dan guna serah bangun Barang Milik Daerah;
- f. melaksanakan proses administrasi dan fisik pengamanan Barang Milik Daerah;
  - g. menyusun draft Keputusan Bupati tentang penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah;
  - h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah;
  - i. memproses permohonan dan persetujuan sewa Barang Milik Daerah yang dilaksanakan SKPD;
  - j. melaksanakan pembinaan dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada SKPD;
  - k. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah;
  - l. menyusun usulan dan melaksanakan program kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **UPTD**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf g adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf h dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 bertugas membantu

pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (3) Sub Koordinator sebagaimana ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang Berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.



**Tabel 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**



## 1.2 Data Umum


Jumlah Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro sampai dengan akhir Tahun 2023 adalah 61 (enam puluh satu) orang , yang terdiri dari :

- ASN : 39 orang
- THL : 22 orang


**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Bojonegoro**  
**Per Tanggal 31 Desember 2023**

NO	GOL	ESELON				NON ESELON			JML	PENDIDIKAN						JML
		I	II	III	IV	JFT	JFU	STAFF		S2	S1	DIPL	SMA	SMP	SD	
1	IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/b	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2
	IV/a	-	-	4	1	-	-	-	5	3	2	-	-	-	-	5
JML GOL IV		-	1	5	1	-	-	-	7	5	2	-	-	-	-	7
2	III/d	-	-	-	4	2	-	-	5	2	4	-	-	-	-	5
	III/c	-	-	-	3	1	2	-	6	-	6	-	-	-	-	6
	III/b	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
	III/a	-	-	-	-	2	5	-	7	-	7	-	-	-	-	7
JML GOL III		-	-	-	8	5	7	-	20	2	18	-	-	-	-	20
3	II/d	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	3	-	-	3
	II/c	-	-	-	-	3	6	-	9	-	-	9	-	-	-	9
	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JML GOL II		-	-	-	-	3	9	-	12	-	-	9	3	-	-	12
4	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JML GOL I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	THL	-	-	-	-	-	-	22	22	1	9	8	3	-	1	22
JUMLAH TOTAL		-	1	5	9	8	16	22	61	8	29	17	6	-	1	61


**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**



**Tabel 1.4**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin**



**Tabel 1.5**  
**Jumlah Pegawai Menurut Golongan**



Dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan 3 (tiga) program, dengan besaran anggaran masing-masing program sebagai berikut :

- Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 8.620.497.990,00
- Belanja Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 1.639.927.033.421,00
- Belanja Program Pengelolaan Aset Daerah Rp. 1.654.577.915,00

Adapun nilai Neraca Aset yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 135.380.249.128,39 dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.6**  
**Neraca Barang BPKAD Tahun 2023**

No	NAMA BARANG	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Aset Tetap	<b>118.395.485.633,39</b>	
a	Tanah	68.482.368.839,00	
b	Peralatan dan Mesin	18.964.584.810,00	
c	Gedung dan Bangunan	30.598.076.594,39	
d	Jalan, Jaringan dan Irigasi	3350.455.390	
e	Aset Tetap Lainnya	0	
f	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	
2	Aset lainnya	<b>17.203.963.495,00</b>	
a	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	
b	Aset tidak berwujud	614.125.000,00	
c	Aset lain-lain	16.589.838.495,00	
<b>Jumlah</b>		<b>135.599.449.128,39</b>	

Sesuai tugas pokok dan fungsi, BPKAD memberikan pelayanan bidang keuangan dan aset kepada 70 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Adapun pelayanan utamanya adalah penerbitan SP2D, selain hal tersebut BPKAD juga memberikan pelayanan dalam bentuk pembinaan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset yang meliputi :

1. Penyusunan Anggaran;
2. Penatausahaan Keuangan;
3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## BAB II

### REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### 2.1 Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 5.169.470.027.219,57 atau 111,84% dari target 4.662.146.187.058,00. Pendapatan yang melebihi target adalah Pendapatan Asli Daerah tercapai 270,49% dan Pendapatan Transfer tercapai 108,29 % sedangkan yang tidak tercapai adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan tingkat capaian 90,40%. Adapun realisasi pendapatan secara rinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun Anggaran 2023**

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.662.146.187.058,00</b>	<b>5.169.470.027.219,57</b>	<b>111,84</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	109.855.750.000,00	297.149.332.597,50	270,49
a	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	182.400.499.520,88	-
b	Lain-lain PAD yang sah	109.885.750.000,00	114.748.833.076,62	104,45
2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>4.434.861.414.632,00</b>	<b>4.802.328.430.318,00</b>	<b>108,29</b>
a	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>3.864.902.869.811,00</b>	<b>4.214.832.801.908,00</b>	<b>109,05</b>
-	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.567.342.020.811,00	3.110.228.401.528,00	121,15
-	Dana Alokasi Umum (DAU)	900.580.322.000,00	730.946.273.502,00	81,16
-	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	34.257.391.000,00	31.486.932.421,00	91,91
-	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	362.723.136.000,00	342.171.194.457,00	94,33
b	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c	<b>Dana Desa</b>	<b>407.133.690.000,00</b>	<b>376.422.736.600,00</b>	<b>92,46</b>
d	<b>Insentif Fiskal</b>	<b>11.542.031.000,00</b>	<b>11.542.031.000,00</b>	<b>100</b>
e	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>151.300.823.821,00</b>	<b>199.548.860.810,00</b>	<b>131,89</b>
-	Pendapatan Bagi Hasil	137.867.804.000,00	188.120.725.100,00	136,45
-	Bantuan Keuangan	13.433.019.821,00	11.428.135.710,00	85,07
3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>77.429.022.426,00</b>	<b>69.992.264.304,00</b>	<b>90,40</b>
a	Lain-lain pendaparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	77.429.022.426,00	69.992.264.304,00	90,40

## 2.2 Realisasi Belanja

Pada Tahun Anggaran 2023 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Pagu Anggaran Belanja sebesar Rp. 1.650.202.109.326,00 (satu triliun enam ratus lima puluh milyar dua ratus dua juta seratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah ) terserap sebesar 79,08% (tujuh puluh sembilan koma nol delapan persen) yaitu sebesar Rp. 1.304.987.722.036,20 ( satu triliun tiga ratus empat milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah dua puluh sen).

Adapun realisasi per jenis belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja Operasi Rp. 12.135.260.001,00
- Belanja Modal Rp. 500.350.012,00
- Belanja Tidak Terduga Rp. 37.321.031.053,00
- Belanja Transfer Rp. 1.255.031.080.970,20

Secara rinci Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 menurut jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun Anggaran 2023**

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.650.202.109.326,00</b>	<b>1.304.987.722.036,20</b>	<b>79,08</b>
<b>a</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>14.552.358.905,00</b>	<b>12.135.260.001,00</b>	<b>83,39</b>
-	Belanja Pegawai	6.717.004.899,00	5.357.343.053,00	79,76
-	Belanja Barang	7.835.354.006,00	6.777.916.948,00	86,50
-	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
<b>b</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>512.864.378,00</b>	<b>500.350.012,00</b>	<b>97,56</b>
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	485.114.378,00	473.100.012,00	97,52
-	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	27.750.000,00	27.250.000,00	98,20
<b>c</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>65.993.420.313,00</b>	<b>37.321.031.053,00</b>	<b>56,55</b>
-	Belanja Tidak Terduga	65.993.420.313,00	37.321.031.053,00	56,55
<b>d</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.569.143.466.730,00</b>	<b>1.255.031.080.970,20</b>	<b>79,98</b>
-	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa	17.554.281.693,00	17.391.878.164,00	99,07
-	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota Kepada Desa	1.512.919.143.698,00	1.212.125.484.555,00	80,12

Adapun realisasi per program adalah sebagai berikut :

- Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 7.042.469.328,00
- Belanja Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 1.296.494.117.291,00
- Belanja Program Pengelolaan Aset Daerah Rp. 1.451.135.417,00

Secara rinci Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 menurut program dan kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Realisasi Belanja Menurut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun Anggaran 2023**

No	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.620.497.990,00	7.042.469.328,00	81,69%
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	434.836.895,00	421.115.971,00	96,84%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.372.838,00	5.993.015,00	94,04%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.977.688,00	5.777.545,00	96,65%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.403.953,00	5.399.770,00	84,32%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.441.638,00	5.547.415,00	86,12%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.458.858,00	5.893.990,00	91,11%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	296.702.690,00	289.194.066,00	97,47%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.469.230,00	103.310.170,00	97,03
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	6.741.148.209,00	5.380.190.898,00	79,81%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.007.034.899,00	4.962.767.481,00	82,62%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	710.504.000,00	394.575.572,00	55,53%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.323.590,00	3.226.450,00	97,08%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.651.000,00	2.554.405,00	96,36%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.701.000,00	2.451.780,00	90,77%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.984.300,00	1.820.745,00	91,76%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.651.950,00	11.497.015,00	98,67%



	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.297.470,00	1.297.470,00	100%
1.3	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>	<b>107.314.000,00</b>	<b>103.582.000,00</b>	<b>96,52%</b>
	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	107.314.000,00	103.582.000,00	96,52%
1.4	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah</b>	<b>443.114.350,00</b>	<b>428.991.687,00</b>	<b>96,81%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.320.110,00	12.254.250,00	99,47%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.927.005,00	157.400.012,00	97,81%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	208.303.735,00	203.357.700,00	97,63%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.961.500,00	7.569.725,00	84,47%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.070.000,00	3.530.000,00	69,63%
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	47.532.000,00	44.880.000,00	94,42%
1.5	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>464.765.786,00</b>	<b>315.208.472,00</b>	<b>67,82</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.475.775,00	24.521.425,00	92,62%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	148.724.483,00	74.965.467,00	50,41%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.565.168,00	215.721.580,00	74,50%
1.6	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>429.318.750,00</b>	<b>393.380.300,00</b>	<b>91,63</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	291.441.250,00	260.789.000,00	89,48%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.877.500,00	70.677.600,00	95,67%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.000.000,00	61.913.700,00	96,74%
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>1.639.927.033.421,00</b>	<b>1.296.494.117.291,00</b>	<b>79,06%</b>
2.1	<b>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.602.315.500,00</b>	<b>1.359.680.642,00</b>	<b>84,86%</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	45.156.100,00	43.713.760,00	96,81%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	45.185.900,00	35.109.380,00	77,70%
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	18.990.400,00	16.054.500,00	84,54%
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RPA-SKPD	32.994.500,00	26.813.600,00	81,27%
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	5.700.000,00	4.714.500,00	82,70%
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5.700.000,00	4.350.500,00	76,32%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan	302.182.000,00	218.246.547,00	72,22%

	Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	297.858.600,00	223.438.860,00	75,02%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sub Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	793.294.100,00	735.851.113,00	92,76%
	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1.838.550,00	1.550.800,00	84,35%
	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2.160.000,00	1.855.520,00	85,90%
	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1.914.000,00	1.585.120,00	82,82%
	Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	49.340.550,00	46.396.442,00	94,03%
2.2	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>1.018.871.208,00</b>	<b>911.385.591,00</b>	<b>89,45%</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	154.231.450,00	127.650.535,00	82,77%
	Sub Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	138.854.050,00	126.276.809,00	90,94%
	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	114.526.740,00	104.154.045,00	90,94%
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	310.838.000,00	280.163.962,00	90,13%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	122.374.960,00	118.015.215,00	96,44%
	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	178.046.008,00	155.125.025,00	87,13%
2.3	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>720.406.000,00</b>	<b>572.366.972,00</b>	<b>79,45%</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	125.743.000,00	95.406.500,00	75,87%
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	38.1118.000,00	33.351.000,00	87,49%
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	48.583.400,00	44.751.800,00	92,11%
	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12.210.900,00	10.829.500,00	88,69%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	169.419.000,00	155.561.800,00	91,82%

	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12.179.400,00	758.000,00	6,22%
	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	155.286.900,00	101.722.750,00	65,51%
	Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12.943.000,00	10.759.000,00	83,13%
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	34.764.700,00	31.310.311,00	90,06%
	Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	34.124.700,00	30.806.311,00	90,28%
	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	39.052.000,00	24.768.000,00	63,42%
	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	12.515.000,00	11.771.000,00	94,06%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	25.466.000,00	20.571.000,00	80,78%
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>1.635.792.020.213,00</b>	<b>1.292.925.701.218,00</b>	<b>79,04%</b>
	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	363.706.070,00	313.768.700,00	86,27%
	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1.543.038.071.798,00	1.229.136.071.450,00	79,66%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	65.993.420.313,00	37.321.031.053,00	56,55%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	26.396.822.032,00	26.154.830.015,00	99,08%
2.5	<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>793.420.500,00</b>	<b>724.982.868,00</b>	<b>91,37%</b>
	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	237.300.000,00	227.527.010,00	95,88%
	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	310.478.500,00	271.314.808,00	87,39%
	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	245.542.000,00	226.141.050,00	92,06%
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.654.577.915,00</b>	<b>1.451.135.417,00</b>	<b>87,70%</b>
3.1	<b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1.654.577.915,00</b>	<b>1.451.135.417,00</b>	<b>87,70%</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	15.561.000,00	14.362.827,00	92,30%
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	93.594.600,00	76.513.950,00	81,75%
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	48.603.500,00	41.491.000,00	85,37%
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	372.961.885,00	324.276.344,00	86,95%
	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	47.500.000,00	45.117.000,00	94,98%
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	476.690.000,00	434.732.520,00	91,20%
	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	179.308.000,00	140.373.000,00	78,29%
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian	23.750.000,00	21.982.000,00	92,56%

	Pengelolaan Barang Milik Daerah			
	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	238.301.980,00	214.085.576,00	89,84%
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	85.832.200,00	73.708.000,00	85,87%
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	16.474.750,00	16.199.000,00	98,33%
	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	56.000.000,00	48.294.200,00	86,24%
<b>JUMLAH</b>		<b>1.650.202.109.326,00</b>	<b>1.304.987.722.036,00</b>	<b>79,08%</b>

### 2.3 Realisasi Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan adalah sebesar Rp. 3.218.321.058.745,70 terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 3.217.798.808.333,55 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 522.250.412,15. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan untuk dana abadi Pendidikan tidak terealisasi karena belum terbitnya Peraturan Pemerintah Tentang Dana Abadi. Rincian Realiasi Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel di bawah ini

**Tabel 2.4**  
**Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun Anggaran 2023**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2.617.798.808.333,00</b>	<b>3.218.321.058.745,70</b>	<b>122,94</b>
<b>a</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.217.798.808.333,00</b>	<b>3.218.321.058.745,70</b>	<b>100,02</b>
-	Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Sebelumnya	3.217.798.808.333,00	3.217.798.808.333,55	100,00
-	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	522.250.412,15	0,00
<b>b</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>600.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Pembentukan Dana Cadangan	600.000.000.000,00	0,00	0,00

**BAB III**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN**  
**YANG MENJADI KEWENANGAN**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN URUSAN**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Urusan Penunjang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Capaian pelaksanaan Urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Pelaksanaan Urusan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023**

NO REK	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	% OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	100	100	100%	- Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah/ barang milik daerah yang belum optimal - Pemahaman pengelola keuangan akan regulasi yang belum merata	- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar aplikasi bisa dimanfaatkan secara optimal - melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan	- pengamanan aset dilaksanakan sesuai dengan target dan rekomendasi dari MCP KPK. Sedangkan untuk penertiban aset dilakukan Kerjasama dengan instansi terkait yaitu kejasanaan dan BPN - Untuk peningkatan penyerapan anggaran dilaksanakan evaluasi secara periodik dan Kepala SKPD diwajibkan membuat komitmen penyerapan anggaran - menetapkan dan melaksanakan APBD secara tepat waktu sehingga penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun
		% OPD yang menyerap Anggaran sesuai dengan perencanaan	100	100	100%			
		% OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100	100	100%			

2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<b>Persentase OPD yang menyusun rencana anggaran daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah koordinasi penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	2	2	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	2	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	74	74	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RPA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	74	74	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	74	74	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	480	480	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	480	480	<b>100%</b>			

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sub Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12	12	100%			
	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan	2	2	100%			
	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2	2	100%			
	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2	2	100%			
	Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	210	210	100%			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	210	210	100%			
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<b>Persentase pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan tepat waktu</b>	100	100	100%			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	12	100%			
	Sub Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	148	1482	100%			
	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2	2	100%			
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga	2	2	100%			

	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Keuangan Bukan Bank						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2	2	100%			
	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	148	148	100%			
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<b>Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun sesuai ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2	2	100%			
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	2	100%			
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3	3	100%			
	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2	2	100%			
	Sub Kegiatan	Jumlah	2	2	100%			



	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindakan Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindakan Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	2	100%			
	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4	4	100%			
	Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	2	100%			
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah yang disusun tepat waktu	1	1	100%			
	Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	1	1	100%			
	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan	4	4	100%			

	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	4	4	100%			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1	1	100%			
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>Persentase penyaluran Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang sesuai ketentuan</b>	90	90	100%			
	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1	1	100%			
	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	12	100%			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	12	100%			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	12	100%			
2.5	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	prosentase SKPD menyampaikan <b>Laporan Keuangan berbasis Aplikasi sesuai ketentuan</b>	100	100	100%			
	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	8	8	100%			
	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	8	8	100%			
	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	148	148	100%			

	Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<b>Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	Belum semua BMD tercatat sesuai ketentuan	Melaksanakan pembinaan pengurus barang, melaksanakan rekonsiliasi secara berkala	-
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>Persentase OPD yang difasilitasi pengelolaan barang milik daerahnya</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga	2	2	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen Rencana Standar BMD	1	1	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan barang milik daerah	1	1	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pedoman Penataan barang milik daerah yang ditetapkan tepat waktu	1	1	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	persentase BMD yang diinventarisir	100	100	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Pengajuan Sertifikasi Tanah Milik Pemda ke BPN yang difasilitasi	450	450	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dinilai	200	200	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pengelolaannya	1000	1000	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dipindahtangankan, dimusnahkan dan dihapus	100	100	<b>100%</b>			
	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	jumlah rekonsiliasi untuk Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan	2	2	<b>100%</b>			

		Barang Milik Daerah						
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	2	100%			
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	2	2	100%			
	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan BMD	2	2	100%			

Pada Tahun 2023 Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan pada dasarnya tercapai 100% dari yang direncanakan. Meskipun dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala antara lain karena aplikasi pengelolaan keuangan maupun aset daerah yang belum optimal, selain itu barang milik daerah sebagian belum tercatat sesuai standar. Namun semua kendala tersebut dapat diatasi dengan optimalisasi kinerja sehingga tercapai target yang ditetapkan.

Indikator Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada Tahun 2023 target tersebut dapat tercapai dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Selain hal tersebut sasaran Indikator Kinerja Utama juga telah terpenuhi sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Urusan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	2022	2023	
			Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
	Sasaran : a. Meningkatnya kualitas pepengelolaan keuangan daerah	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP	100%	90%	100%
		Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti	85%	90%	90%
		Persentase OPD yang tertib	70%	75%	75%

	b. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	tata kelola barang milik daerah			
		Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti	60%	60%	60%

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian Kinerja Pelayanan**  
**Urusan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023**

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	2022	2023	
		Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan pelayanan urusan penunjang pengelolaan keuangan daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2023 mendapatkan nilai sangat baik, penilaian tersebut berdasarkan hasil dari Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan dengan nilai kepuasan responden eksternal sebesar 89,07 dan kepuasan responden internal 92,03 .

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Pada Tahun 2023 tidak terdapat tujuan strategis yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**Tabel 3.2**  
**Kebijakan Strategis**

No	Kebijakan strategis	Dasar hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
<b>Nihil</b>			

### 3.3 TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN LALU

Pada Tahun 2023 untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro terdapat beberapa rekomendasi DPRD yang harus ditindaklanjuti sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Lalu**

No	Rekomendasi DPRD Tahun Lalu	Tindaklanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Mendorong BPKAD untuk percepatan penertiban dan penginventarisasian aset daerah yang mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah	pengamanan aset dilaksanakan sesuai dengan target dan rekomendasi dari MCP KPK. Sedangkan untuk penertiban aset dilakukan Kerjasama dengan instansi terkait yaitu kejaksaan dan BPN, pada tahun 2023 diharapkan penertiban aset sudah final sehingga dapat melaksanakan optimalisasi pemanfaatan aset - - menetapkan dan melaksanakan APBD secara tepat waktu sehingga penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun	Dengan memanfaatkan aset secara optimal maka progresnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2	Memberikan apresiasi terkait dengan adanya kenaikan tingkat penyerapan APBD Tahun 2022 dibanding Tahun 2021	Untuk peningkatan penyerapan maka dilaksanakan evaluasi secara periodik dan kepala SKPD diwajibkan membuat komitmen penyerapan anggaran	Optimalisasi pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
3	Meminta agar pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat melaksanakan program kegiatannya diawal tahun sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal	Menetapkan APBD dan melaksanakan APBD secara tepat waktu	Tidak terjadi penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun

### 3.4 PENGHARGAAN TAHUN 2023

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke sembilan kali secara berturut-turut. Opini tersebut diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Bidang/Kategori	Jenis Penghargaan
1	2	3	4
1	BPKAD	Keuangan	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

#### 4.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Pemerintahan Yang Diterima dari Pemerintah Daerah Atasnya

Tugas perbantuan sebagai salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat didesentralisasikan dan diotonomikan kepada daerah. Pemberian tugas pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efeseinsi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah. Pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan pembangunan daerah.

Sedangkan pendanaan diatur dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa pendanaan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah dibebankan kepada APBN. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 bahwa pemerintah yang dapat ditugaskan dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi atau Kabupaten/Kota atau desa didanai dari APBN melalui dana tugas pembantuan. Sedangkan konsekuensi penyelenggaraan tugas perbantuan ini Pemerintah Pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementrian/Lembaga melalui Kementrian Keuangan RI.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak mendapat alokasi untuk urusan tugas pembantuan baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN.

**Tabel 4.1**

**Tugas Pembantuan Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Timur**

No	Nama Program, Kegiatan	Uraian	Lokasi	Anggaran	Sumber Dana	Ket
NIHIL						



**Tabel 4.1.1**

**Tugas Pembantuan Sumber Dana APBN/BLN**

No	Nama Program, Kegiatan	Uraian	Lokasi	Anggaran	Sumber Dana	Ket
NIHIL						

**4.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Yang diberikan kepada Pemerintah di bawahnya**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak memberikan alokasi untuk urusan tugas pembantuan kepada pemerintah dibawahnya baik kecamatan maupun desa.

Sehubungan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak mengelola Dana Tugas Pembantuan maka tidak terdapat hambatan atau permasalahan.

**Tabel 4.2.1**

**Tugas Pembantuan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan**

No	Nama Program, Kegiatan	Uraian	Lokasi	Anggaran	Sumber Dana	Ket
NIHIL						

**Tabel 4.2.2**

**Tugas Pembantuan Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

No	Nama Program, Kegiatan	Uraian	Lokasi	Anggaran	Sumber Dana	Ket
NIHIL						

**4.3 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan**

Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Antar Daerah yang merupakan salah satu upaya mewujudkan kejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta

peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan Kerjasama antar daerah dengan dengan pihak ketiga.

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah dengan Kerjasama dengan pihak ketiga dan koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah. Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan dengan Bank Jatim Cabang Bojonegoro sedangkan koordinasi dengan instansi vertikal adalah dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro dan KPPN Bojonegoro

#### **4.3.1 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga**

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan Kerjasama dengan Bank Jatim Cabang Bojonegoro dalam rangka pengelolaan kas daerah. Kerjasama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Bojonegoro Tentang Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Kerjasama tersebut antara lain meliputi :

2. Pemberian pelayanan perbankan;
3. Pelaksanaan transaksi keuangan baik secara tunai maupun non tunai;
4. Penyetoran perpajakan;
5. Penyetoran luran Wajib Pegawai.

Selain dengan Bank Jatim Cabang Bojonegoro, Kerjasama dengan pihak ketiga juga dilaksanakan antara BPKAD Kabupaten Bojonegoro dengan PT. TASPEN Divre Surabaya. Kerjasama tersebut adalah untuk Pengelolaan Data Gaji Pegawai yang terdiri dari PNS dan P3K.

#### **4.3.2 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah**

Untuk mencapai sasaran Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah maka dilaksanakan Kerjasama dan Koordinasi dengan Instansi Vertikal antara lain Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro dan KPPN Bojonegoro.

Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro dituangkan dalam pemberian Surat Kuasa Khusus yang diperuntukan :

1. Negosiasi Penyelesaian Kerugian Daerah

## 2. Pengamanan Aset Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro terkait dengan percepatan pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro adalah untuk pembinaan penatausahaan pajak bagi Bendahara.

Koordinasi dengan KPPN Bojonegoro meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
2. Monitoring dan evaluasi dana transfer ke daerah dan dana desa;
3. Pelaporan Dana transfer ke daerah dan dana desa.

Dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah tidak terjadi kendala yang berarti karena selalu dilaksanakan koordinasi secara berkala untuk membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama dan cara untuk menangani permasalahan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023 dari sisi belanja terealisasi sebesar 79,08% (tujuh puluh sembilan koma nol delapan persen), sedangkan dari sisi pendapatan terealisasi sebesar 270,49% (dua ratus tujuh puluh koma empat pulh sembilan persen), serta jika diukur dari kinerja capaian indikator mencapai 100%.

Dari pencapaian di atas pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berjalan cukup optimal, hal tersebut merupakan hasil sinergi dari seluruh pegawai serta wujud dari efisiensi dan efektivitas kinerja dalam mewujudkan target pembangunan Daerah. Disisi lain masih terdapat beberapa kelamahan dan permasalahan yang muncul yang diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal dan internal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan dan permasalahan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

#### **B. Saran**

Secara umum target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat tercapai dengan baik, namun masih terdapat berbagai hal yang perlu diperbaiki untuk peningkatan pencapaian target agar lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

Adapun saran untuk optimalisasi kinerja berikutnya adalah :

1. Menjadikan Rencana Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target kinerja dapat tercapai secara optimal;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap indikator yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja;
3. Peningkatan komitmen dari masing pelaksana teknis untuk melaksanakan program dan kegiatan secara optimal.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023 disusun diharapkan dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan capaian kinerja pada dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bojonegoro.

Bojonegoro, 12 Januari 2024  
**KETUA**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
**LULUK ALIFAH**  
Pemula Tingkat I  
NIP. 19691128 200312 2 008